

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan biaya yang besar. Biaya yang besar ini berasal dari penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar dalam memenuhi kebutuhan negara adalah pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu pajak bersifat memaksa. Sifat pajak ini membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak, mencoba melakukan segala cara untuk dapat meminimalkan beban pajak. Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung pada sistem *Self Assessment System*, dimana wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak penegakan hukum

perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Yeni, 2013). Menurut Rahayu (2017) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment System*, dimana wajib pajak menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajak. Sedangkan di Kabupaten Grobogan terdapat wajib pajak PBJT Makan dan/atau Mium yang tidak patuh.

Pada artikel yang disampaikan oleh Radar Kudus Jawa Pos (<https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/691655689/kedapatan-tak-pasang-tapping-box-restoran-cepat-saji-di-purwodadi-ditutup-pemkab-grobogan>) dikatakan bahwa - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan melakukan penindakan kepada salah satu restoran cepat saji yang ada di Kota Purwodadi. Restoran tersebut kedapatan melanggar dengan tidak memasang tapping box sebagai transaksi penjualan. Ucapan BPPKAD "Mereka tidak menggunakan tapping untuk transaksi tapping box alat kasir dengan potongan pajak 10 persen". Tidak memakai tapping itu dari awal pemasangan September 2022. "Mereka terbukti melakukan kesalahan, jadi harus ditutup karena melakukan pelanggaran. Silakan nanti selama 30 hari ke depan, diketahui sanggup menaati atau tidak. Kalau sudah bisa dan sanggup menaati ya dibuka lagi," ungkap Kabid Penegakan Perda Satpol PP Grobogan Anik Irawati. Dikutip dari jawapos.com. Maka dari itu terdapat wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan pajak yang berlaku di Kabupaten Grobogan. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Hadiningsih (2011), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak khususnya dalam penyampaian pajak dirasa masih cukup rendah di Indonesia (Ika, 2016). Oleh karena itu wajib pajak yang sudah paham mengenai peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang belum paham dan juga umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan.

Faktor selanjutnya yaitu tapping box, tapping box dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Tapping box sendiri merupakan *system monitoring online* yang digunakan oleh pemerintah kabupaten grobogan sebagai alat pemantau transaksi. Perangkat tapping box akan menangkap data yang dikirimkan dari mesin kasir ke printer dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan GSM ke server Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan (BPPKAD GROBOGAN). Aplikasi pengolah data dan pelaporan setidaknya akan menampilkan laporan rekap transaksi dan pajaknya secara total maupun masing-masing wajib pajak. Tapping box berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran Kota Pangkalpinang (Nurwenda, dkk, 2023).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang terakhir adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan pajak. Menurut Noviyanti (2020) sanksi pajak yaitu jaminan terhadap peraturan perpajakan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak atau dapat dikatakan sebagai alat dalam mencegah wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Sanksi pajak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi pajak dapat membawa pengaruh terhadap kepatuhan seseorang dalam membayar pajak, semakin tinggi dan berat sanksi yang dikenakan, maka wajib pajak akan patuh dan tidak ingin dikenakan sanksi atas transaksi perpajakan (Hazmi, 2020). Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada penelitian yang pernah diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh Prayoga, (2021). Dengan hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan variabel relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib restoran.

Selanjutnya, penelitian oleh Nurwenda, dkk (2023), Penelitian ini mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak restoran dan tapping box berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kota Pangkal Pinang. Sedangkan penelitian Oleh Putu (2020), hasil dari penelitian ini yaitu kesadaran WP, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan penerapan tapping box berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP restoran. Adapun penelitian dari Arifin (2019), dengan hasil dari penelitian ini dari ketiga variabel yaitu pengetahuan pajak,

kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Magelang. Dengan adanya upaya melalui sosialisasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pajak daerah khususnya pajak restoran kepada masyarakat sebagai wajib pajak secara terus menerus sehingga masyarakat akan patuh terhadap hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha online.

Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ditemukan penggabungan variabel independen **pemahaman pajak, tapping box, dan sanksi pajak**. Oleh karena itu, peneliti akan menguji variabel tersebut terhadap penggelapan pajak wajib pajak pemilik restoran. Peneliti memilih subjek penelitian yaitu restoran yang menjadi wajib pajak di Kabupaten Grobogan. Alasan peneliti memilih penelitian pada WP PBJT Makanan dan/atau Minuman yang terdaftar di Kabupaten Grobogan yaitu karena masih terdapat restoran yang tidak memasang alat tapping box sehingga mendapat sanksi penutupan paksa restoran oleh pihak BPPKAD dan SatPol PP Kabupaten Grobogan. Hal ini karena dalam menjalankan sebuah pemerintahan pajak menjadi salah satu penopang yang berperan penting untuk membantu pembangunan negara, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang melakukan penggelapan pajak dengan berbagai alasan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak oleh WP PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Grobogan?
2. Apakah tapping box berpengaruh terhadap kepatuhan pajak oleh WP PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Grobogan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak oleh WP PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Grobogan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan pengujian kembali penelitian terdahulu dengan menggabungkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yaitu pemahaman pajak, tapping box, dan sanksi pajak dengan subjek penelitian di kabupaten Grobogan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan penelitian agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru bagi peneliti selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, menambah wawasan, serta dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan untuk referensi serta pedoman penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk evaluasi bagi BPPKAD Grobogan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPPKAD Kabupaten Grobogan untuk dapat meningkatkan pemahaman pajak, tapping box, dan sanksi pajak agar dapat mewujudkan wajib pajak yang taat dan patuh dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.

